



TESIS

Judul:

**PENEGAKAN HUKUM WANPRESTASI TERHADAP
JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
02/PUU-XIX/2021**

Disusun oleh:

RICIE

NIM. 207192003

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022**

PENEGAKAN HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JAMINAN
FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 02/PUU-XIX/2021

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara

Oleh:

Nama :RICIE

NIM : 207192003

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Pengesahan

Nama : RICIE
NIM : 207192003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Penegakan Wanprestasi Terhadap Jaminan Fidusia
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No
02/PUUXIX/2021
Title : Enforcement of Default Against Fiduciary Guarantees After
Constitutional Court Ruling No 02/PUUXIX/2021

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 21-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.
2. FIRMAN WIJAYA, SH
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
FIRMAN WIJAYA, SH
NIK/NIP: 00206004



Jakarta, 21-Januari-2023
Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.


Persetujuan

Nama : RICIE
NIM : 207192003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Analisis Penegakan Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 02/PUU-
XIX/2021

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2023

Pembimbing:
FIRMAN WIJAYA, SH
NIK/NIP: 00206004



Firman wijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan kasih karunianya, Penulis pada akhirnya berhasil menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis ini sebagai karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS PENEGEKAN HUKUM WANPRESTASI DALAMA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 2/PUU-XIX/2021”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Hukum. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Doktor dan Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara.

5. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H. selaku pembimbing/penguji Tesis yang telah banyak mengorbankan waktunya dantelah begitu bersabar memberikan petunjuk, pengarahan dan dorongan moril selama Penulis dibimbing dalam tesis ini.
6. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. (Ketua Sidang merangkap Penguji Proposal Tesis), Dr. Richard C. Adam S.H., LL.M. (Penguji Sidang Proposal Tesis) dan Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H. (Pembimbing merangkap Penguji Proposal Tesis).
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Tarumanagara terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan.
9. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Teristimewa kepada kedua orang tua kandung saya Bapak Tjhin Sin Bong dan Ibu Tjung A Aij. Yang telah mendukung penuh dalam penulisan tesis ini.
11. Teman-teman seangkatan saya terutama Ibu Cut Perianti juga telah memberikan dukungan atas penyelesaian Tesis ini.
12. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, yang telah mendukung dalam penulisan.

Sebagai penutup kata, atas segala apa yang tertuang dalam penulisan dari Tesis ini, Penulis sangat menyadari sepenuhnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab Penulis dan atas keterbatasan serta kekurangan pengetahuan, Penulis sangat

senang menerima segala macam kritikan dan saran demi kesempurnaan karya ilmiah, sebagai mana yang Penulis harapkan, bahwa karya ini dikemudian hari kelak akan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan atau berkepentingan.

Jakarta, 28 Desember 2022

(RICIE)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI.....	vi	
ABSTRAK.....	viii	
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	13
	C. Tujuan Penelitian.....	13
	D. Manfaat Penelitian.....	13
	E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual	14
	F. Metode Penelitian.....	31
	G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II	LANDASAN TEORI	38
	A. Teori Keadilan	38
	B. Teori Kepastian Hukum.....	41
	C. Teori Sosiologi Hukum.....	42
	D. Teori Perikatan dan Perjanjian	43
	E. Pengertian Jaminan.....	71
	F. Pengertian Fidusia	86
BAB III	PENEGAKAN HUKUM WANPRESTASI DALAM JAMINAN FIDUSIA NO 2/PUU-XIX/2021	101
	A. Akibat Hukum Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 02/PUU-XIX/2021	101
	B. Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2021	113
	C. Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ...	114
	D. Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan	

	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021	115
E.	Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021	117
F.	Tatacara Eksekusi pada Jaminan Fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	118
G.	Kedudukan Kreditur pada Jaminan Fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	122
H.	Kedudukan Kreditur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	129
I.	Perubahan yang Terjadi Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	134
J.	Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ..	141
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN.....	152
A.	Landasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Khususnya Terkait dengan Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia.	152
B.	Konsep wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PUU-XIX/2021	179
BAB V	PENUTUP.....	184
A.	Kesimpulan.....	184
B.	Saran	186
	DAFTAR PUSTAKA.....	187

ABSTRAK

(A) Nama : RICIE NIM: 207192003
(B) Judul :PENEGKAN HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

(C) Halaman : VII + 197 halaman (2022)

(D) Kata kunci : Konsep Wanprestasi, Jaminan kebendaan Fidusia, Kesepakatan.

(E) Isi Abstrak :

Tesis ini berjudul PENEGAKAN WANPRESTASI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana alasan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 ?; dan (2) Bagaimana Konsep wanprestasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021?. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Kasus (Case approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative approach) yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengakibatkan perubahan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia memerlukan syarat adanya kesepakatan tentang wanprestasi dan debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan, serta ada tidaknya wanprestasi ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menyatakan adanya wanprestasi. Kemudian konsep wanprestasi ketika menggunakan perbandingan dengan sistem civil law dan common law mempunyai persamaan maupun perbedaan. Masing-masing menerapkan konsep wanprestasi sesuai karakteristik masing- masing, perbedaan yang utama adalah bahwa wanprestasi atau breach of contract merupakan perbuatan pelanggaran terhadap kontrak, yang umumnya ditentukan melalui pernyataan lalai berupa somasi atau lewatnya waktu yang ditentukan, tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 maka konsep wanprestasi ditentukan atas dasar kedua belah pihak merupakan sebuah konsep baru yang berbeda.

(F) Daftar Acuan : 35 Buku, 127 Jurnal, 5 Peraturan Perundang undangan, 10 Artikel Internet, 2 Wawancara

(G) Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H, M.H

(H) Penulis : RICIE